

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Isu tentang integritas akademik menjadi suatu hal yang banyak diteliti dalam beberapa tahun terakhir. Integritas akademik berkaitan dengan kejujuran dalam proses pelaksanaan pendidikan. Nilai-nilai integritas akademik antara lain kejujuran, kepercayaan, keadilan, rasa hormat, tanggung jawab, serta keberanian (ICAI, 2018). Sehingga seharusnya dengan menanamkan nilai-nilai integritas artinya setiap orang mampu bersikap jujur dan terciptanya lingkungan akademik yang tertib dan kondusif. Bentuk penerapan nilai keadilan dalam integritas akademik dapat diwujudkan dengan menegakkan *punishment* (hukuman) yang tegas untuk para pelaku pelanggaran integritas akademik.

Penelitian selama dua dekade di berbagai negara menunjukkan bahwa telah terjadi ketidakjujuran akademik yang dilakukan oleh mahasiswa (Kamalov et al., 2021; Nugraha et al., 2020). Beberapa bentuk kecurangan dalam ujian misalnya peniruan identitas, kolaborasi dengan rekan, bantuan dari luar, serta kolusi antara siswa dengan staf (Chirumamilla et al., 2020). Hasil penelitian lainnya menunjukkan terjadi peningkatan terkait laporan tentang integritas akademik pada era meningkatnya pertumbuhan universitas dan sistem pendidikan saat ini (Macfarlane et al., 2014).

Berdasarkan penelitian Lanier (2006) yang melibatkan 1262 mahasiswa menunjukkan bahwa kecurangan banyak terjadi pada kelas *online* dibandingkan dengan kelas tradisional. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Kamalov (2021) bahwa pada tantangan dari pembelajaran *online* adalah tentang melestarikan integritas akademik penilaian siswa karena kurangnya pengawasan secara langsung selama ujian. Akibatnya akan muncul risiko yang signifikan dari kecurangan. Misalnya, proses mengerjakan ujian tidak dilakukan secara mandiri namun mendapatkan bantuan secara eksternal. Di sisi lain, kecurangan dalam ujian pun lebih mudah dilakukan ketika ujian berlangsung secara *online* (Chirumamilla et al., 2020). Sejalan dengan Chirumamilla, menurut Holden (2021: 8) pengawasan pada

saat ujian *online* juga tidak terlepas dari keterampilan dari pengajar untuk menggunakan perangkat lunak pendeteksi kecurangan. Tantangan saat ini adalah memberikan pembekalan pada setiap pengajar untuk diberikan keterampilan tentang cara-cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ketidakjujuran.

Menurut Anditya (2018: 3), ketidakjujuran akademik merupakan masalah yang berkaitan dengan moral peserta didik yang tentu perlu diselesaikan ketika mereka masih berkecimpung di dunia pendidikan karena tindakan tersebut dapat menimbulkan masalah ketika mereka sudah keluar dari dunia pendidikan. Ketika peserta didik memiliki integritas, mereka tidak hanya berpikir untuk mendapatkan nilai tinggi namun juga menghargai beberapa hal lain misalnya aturan, dari pada hanya mendapatkan nilai yang bagus di sekolah. Ketidakjujuran akademik memengaruhi banyak pihak karena akademik berkaitan dengan banyak pihak di dalamnya. Sehingga sekali terjadi ketidakjujuran, maka banyak pihak yang merasakan dampaknya. Pada level institusi misalnya akan mengurangi reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap universitas.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tadesse & Getachew (2010) di dua universitas di Ethiopia menunjukkan bahwa 96,4% responden mengaku terlibat ketidakjujuran dalam hal penugasan, 82,1% terkait penelitian, dan 82% dalam hal ujian. Setelah 10 tahun berlalu, Nugraha kembali melakukan penelitian di tahun 2020 dan hasilnya 90% ketidakjujuran akademik yang paling banyak dilakukan oleh mahasiswa adalah menyontek untuk tugas kuliah yang seharusnya dikerjakan sendiri, 82% adalah memberikan jawaban kepada rekan saat ujian, dan 82% berkaitan dengan kutipan dalam tugas. Kedua penelitian tersebut memang dilakukan di negara berbeda dengan rentang waktu yang berbeda jauh namun hasilnya menunjukkan angka yang mendekati sama. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakjujuran akademik telah berlangsung sejak lama dan masih terus terjadi hingga saat ini di berbagai negara.

Penelitian Sahrani (2020) pada proses pengecekan tugas mahasiswa juga menunjukkan tingkat kemiripan yang tinggi, yaitu 30 hingga 80 persen. Tingkat kemiripan ini dideketeksi dengan menggunakan program Turnitin, yaitu salah satu aplikasi yang digunakan untuk mendeteksi plagiarisme pada Agustus 2019 hingga

Oktober 2020. Angka kemiripan yang tinggi mengindikasikan adanya tingkat kecurangan dalam bentuk plagiarisme yang dilakukan oleh mahasiswa dalam proses mengerjakan tugas. Secara umum memang tidak dapat disimpulkan bahwa setiap mahasiswa di Indonesia melakukan ketidakjujuran, namun berdasarkan beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah ketidakjujuran akademik ini bukan lagi menjadi masalah nasional namun juga internasional yang memerlukan perhatian dari banyak pihak untuk membantu mengatasi masalah tersebut.

Beberapa cara dapat dilakukan oleh pihak universitas untuk menegakkan integritas akademik sekaligus menurunkan angka kecurangan ketika ujian berlangsung. Misalnya dengan penggunaan webcam, perangkat lunak untuk mendeteksi plagiarisme, serta *software* yang mampu mengawasi ujian (Kamalov, 2021). Selain penggunaan *software* untuk menegakkan pengawasan, perlu adanya kebijakan dari pihak universitas untuk memberikan *punishment* (hukuman) kepada para pelaku yang melakukan kecurangan. Hukuman menjadi satu hal yang penting untuk membumuhkan kesadaran siswa tentang ketidakjujuran akademik dan konsekuensinya (Holden et al., 2021: 6). Hal ini sejalan dengan pendapat dari Baran & Jonason (2020), kurang terpusatnya kebijakan formal baik dari fakultas maupun universitas terkait pelaku ketidakjujuran akademik menjadi salah satu faktor terjadinya ketidakjujuran akademik. Harapan besar untuk memberantas ketidakjujuran dapat dimulai dengan adanya kebijakan terpusat dari universitas terkait sanksi untuk para pelanggar.

Berkaitan dengan kebijakan, menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi pasal 41 ayat 3 bahwa perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan pendidikan wajib menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan pembelajaran. Kebijakan merupakan sebuah konsep dan pedoman yang berisi rencana yang akan dilakukan untuk memecahkan sebuah persoalan. Sedangkan kebijakan pendidikan adalah pedoman yang berlaku pada suatu lembaga pendidikan yang mengikat semua orang di dalamnya dan memiliki sanksi tertentu untuk para pelanggar kebijakan.

Norwegia menjadi salah satu negara yang memberlakukan kebijakan dalam bentuk peraturan yang ketat dalam ujian pada tingkat pendidikan tinggi. Pelaku kecurangan dalam ujian yang tertangkap akan mendapatkan hukuman mulai dari pembatalan ujian hingga pelaku akan mendapatkan karantina selama 6 sampai 12 bulan dari program studi (Chirumamilla et al., 2020). Perguruan tinggi di Ukraina juga memberlakukan peraturan yang berkaitan dengan tindakan pelanggaran integritas akademik. Ukraina mengeluarkan Undang-Undang yang mengatur regulasi dalam pendidikan. Undang-Undang ini secara langsung memaksa setiap institusi pendidikan tinggi Ukraina untuk memastikan mutu pendidikan dengan menciptakan sistem dan mekanisme untuk memastikan integritas akademik (Luniachek et al., 2020: 1).

Universitas di Indonesia pun terus menerus menegakkan peraturan untuk memberantas perilaku kecurangan. Filiana Santoso, rektor Swiss German University (SGU) menyatakan bahwa integritas akademik perlu diperkenalkan sejak anak SMP dan SMA dimana mereka sudah mulai menulis sebuah karya ilmiah. Saat ini SGU pun menegakkan hukuman berupa pembatalan kelulusan ujian bagi mahasiswa yang menyontek dan memberikan contekan (Kasih, 2021).

Selain SGU, Universitas X (UX) terbaik di Jakarta sudah lebih dari 25 tahun lalu memberlakukan sanksi bagi para pelaku kecurangan dalam ujian. Sankinya berupa nilai mahasiswa pada semester tersebut dinyatakan nol (0) dan nama mahasiswa tersebut di pasang pada papan pengumuman di seluruh area kampus yang dimiliki oleh universitas tersebut. Tujuannya adalah memberikan efek jera bagi para pelaku kecurangan dalam ujian. Keterangan ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pimpinan di universitas.

Salah satu pimpinan universitas tersebut menjelaskan bahwa latar belakang dari adanya kebijakan *drop out* karena keinginan untuk terus melakukan perbaikan dan mewujudkan visi untuk menjadi universitas kelas dunia melalui misi menciptakan *outstanding leaders*. UX sangat serius untuk memerangi kecurangan dalam ujian karena menyontek sendiri bertentangan dengan salah satu *value* yang dimilikinya, yaitu integritas. Sehingga Rektor UX mengusulkan untuk membuat sanksi berupa *drop out* untuk mahasiswa yang menyontek dalam ujian. Menurut

beliau, menyontek bukan pertama kali dilarang ketika mereka masuk di UX, namun menyontek sudah dilarang sejak kita semua menginjakkan kaki di sekolah dasar.

UX selain mengeluarkan sanksi bagi pelaku kecurangan juga mengantisipasi kecurangan dapat terjadi kepada mahasiswa. Sebelum diberlakukannya sanksi ini, UX telah memberikan sosialisasi baik kepada mahasiswa maupun orang tua siswa dalam kurun waktu satu hingga dua bulan sebelum dilaksanakannya ujian dan pemberlakuan sanksi. Sosialisasi kepada orang tua terjadi saat PMR (*Parents Meet Rector*). Saat pertemuan ini rektor telah menyampaikan kebijakan ini kepada orang tua dan mereka menyambut baik kebijakan ini.

Sebelum dikeluarkannya sanksi *drop out*, setiap kali dilaksanakan ujian sekitar kurang lebih 50 mahasiswa di satu area kampus tertangkap karena menyontek. Angka ini menunjukkan bahwa mahasiswa kurang peduli terkait dengan sanksi yang sebelumnya diberlakukan untuk para pelaku ketidakjujuran. Menurut keterangan dari salah satu pimpinan UX terdapat asumsi di mahasiswa bahwa jika mereka tertangkap karena menyontek dan namanya tertera di papan pengumuman kampus tidak akan ada yang mengenali mereka. Hal ini karena seiring dengan semakin berkembangnya UX dengan *intake* berkisar 7000 hingga 8000 mahasiswa per tahun, mereka merasa jumlah mahasiswa UX banyak dan kesempatan orang lain untuk mengenali dirinya pun kecil.

Setelah diberlakukannya sanksi *drop out*, angka mahasiswa yang tertangkap karena menyontek turun drastis, yaitu maksimum berkisar 10 mahasiswa untuk satu kali periode ujian. Angka tersebut merupakan total mahasiswa menyontek dari seluruh area kampus yang dimiliki oleh UX. Saat ini UX telah memiliki beberapa area kampus yaitu di Jabodetabek (Kemanggisan, Senayan, Bekasi, dan Alam Sutera), Bandung, serta Malang. Artinya sanksi ini efektif untuk mengurangi tingkat kecurangan dalam ujian dan membantu untuk menegakkan integritas pada mahasiswa. Selain diberlakukannya sanksi *drop out* bagi mahasiswa yang menyontek, setiap jurusan juga melakukan evaluasi pada proses pembuatan soal ujian agar tidak hanya bersifat menghafal namun lebih kepada pertanyaan yang bersifat analisa yang membutuhkan pemikiran kritis dari mahasiswa dalam

menjawab soal. Harapannya dengan soal bersifat analisa dapat menjadi salah satu faktor yang membantu untuk mengurangi angka kecurangan dalam ujian.

UX sebagai salah satu Universitas X terbaik di Indonesia menjawab tantangan Revolusi Industri 4.0 untuk melahirkan lulusan yang bermutu, salah satu caranya adalah memastikan bahwa mahasiswa dan lulusannya berintegritas. UX saat ini menduduki peringkat 1001-1200 Quacquarelli Symonds (QS) World University Rankings 2022 dan memperoleh posisi ke-8 serta satu-satunya perguruan tinggi yang saat ini menyandang predikat 5 Star dalam sepuluh besar perguruan tinggi terpilih di Indonesia (Jaya, 2021).

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk melakukan eksplorasi terkait implementasi sanksi *drop out* bagi mahasiswa menyontek dalam upaya penegakan integritas akademik di Universitas X di Jakarta.

1.2. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dibatasi dengan pembahasan terkait dengan implementasi sanksi *drop out* dalam upaya penegakan integritas akademik. Sedangkan sub fokus penelitian antara lain:

1. Sosialisasi sanksi *drop out*
2. Implementasi sanksi *drop out*
3. Dampak sanksi *drop out*

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, fokus, dan sub fokus masalah yang telah disebutkan, maka pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimanakah sosialisasi sanksi *drop out* bagi mahasiswa menyontek dalam upaya penegakan integritas akademik?
2. Bagaimanakah implementasi sanksi *drop out* bagi mahasiswa menyontek dalam upaya penegakan integritas akademik?
3. Bagaimanakah dampak sanksi *drop out* bagi mahasiswa menyontek dalam upaya penegakan integritas akademik?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, fokus, sub fokus penelitian, dan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian yaitu mengeksplorasi terkait dengan dengan (1) bentuk sosialisasi sanksi *drop out*, (2) implementasi sanksi *drop out*, dan (3) dampak dari sanksi *drop out* dalam upaya penegakan integritas akademik sehingga hasil akhir dari penelitian ini mampu menguatkan kebijakan tentang integritas akademik.

1.5. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua kegunaan, yaitu:

1. Secara teoritik, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam pengembangan ilmu manajemen pendidikan untuk memperkuat peran perencanaan kebijakan pendidikan dalam rangka untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif dan berintegritas. Penelitian tentang kebijakan akademik memang bukanlah hal baru namun penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi penelitian sejenis.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi para pengambil keputusan di tingkat universitas, mulai dari ketua jurusan, dekan, hingga pimpinan tertinggi universitas yaitu rektor dalam perencanaan dan implementasi terkait dengan sanksi bagi para pelanggar ketidakjujuran akademik. Sedangkan bagi para mahasiswa dapat memperoleh gambaran terkait dengan salah satu sanksi terburuk yang akan mereka peroleh ketika melakukan ketidakjujuran sehingga tercipta kesadaran untuk berlaku jujur dan menjunjung tinggi integritas.

1.6. State of The Art

Tabel 1.1 merupakan rangkuman terkait dengan kajian pustaka penelitian tentang integritas dan pelanggaran integritas.

Tabel 1.1 Tinjauan Literatur

| Nama Penulis | Judul | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|--------------------------|---|---------------------------------------|---|
| (Holden et al., 2021) | <i>Academic Integrity in Online Assessment: A Research Review</i> | Studi Kasus | Ketidakjujuran akademik berkaitan dengan empat hal, yaitu siswa, lembaga, media, dan penilaian. Sehingga perlu adanya kolaborasi antara staf, pengajar, dan juga siswa untuk menciptakan lingkungan yang jujur. Kolaborasi ini dapat diawali dengan diskusi, sosialisasi, hingga penerapan sanksi bagi pelanggar. Berbagai cara juga digunakan untuk mencegah ketidakjujuran akademik selama ujian online, misalnya dengan video, aplikasi yang mendeteksi kecurangan, serta penyesuaian pada soal ujian. |
| (Baran & Jonason, 2020) | <i>Academic dishonesty among university students: The roles of the psychopathy, motivation, and self-efficacy</i> | Metode Kuantitatif | Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor yang memengaruhi terkait dengan ketidakjujuran akademik adalah kurang terpusatnya kebijakan formal baik dari fakultas maupun universitas terkait pelaku ketidakjujuran akademik. Solusi untuk menghindari ketidakjujuran adalah dengan memaksimalkan jumlah ujian lisan dan meningkatkan efikasi diri siswa |
| (Luniachek et al., 2020) | <i>Academic Integrity in Higher Education of Ukraine: Current State and Call for Action</i> | Metode Survei | Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran dan pengetahuan mahasiswa tentang hak intelektual dan integritas akademik masih rendah. Peneliti mengusulkan adanya mata kuliah di tahun pertama tentang hak atas kekayaan intelektual dan integritas akademik. |
| (Amigud & Pell, 2020) | <i>When academic integrity rules should not apply: a survey of academic staff</i> | Metode Survei | Berdasarkan penelitian, perlu adanya pertimbangan terkait dengan kesejahteraan staf, perbedaan budaya, dan isu-isu lain yang mungkin memengaruhi terkait dengan perancangan aturan tentang integritas. |
| (Nugraha et al., 2020) | Etika dan Ketidakjujuran | Kajian pustaka, survei, dan wawancara | Berdasarkan hasil penelitian, 90% kecurangan dilakukan oleh mahasiswa saat mengerjakan tugas mandiri, 82% |

| Nama Penulis | Judul | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|------------------------|--|-------------------|---|
| | Akademik di Perguruan Tinggi | | memberikan jawaban pada teman saat ujian, dan 82% berkaitan dengan kutipan. Faktor yang menjadi alasan ketidakjujuran dibagi menjadi dua, yaitu internal karena mahasiswa merasa tidak percaya diri dan eksternal karena faktor sosial di sekeliling mahasiswa yang terbiasa melakukan tindakan mencontek. |
| (Anditya et al., 2018) | <i>The Acts of Academic Dishonesty in a Christian School</i> | Studi Kasus | Berdasarkan hasil penelitian, guru dan orang tua cenderung menekankan terkait untuk memperoleh nilai dengan <i>passing grade</i> yang tinggi dibandingkan memberikan pengetahuan tentang nilai integritas. Akibatnya murid berusaha untuk memperoleh nilai baik dan sebagian melakukan kecurangan untuk memperoleh hal tersebut. Saran yang diberikan adalah perlu adanya kerja sama antara pemangku pihak sekolah dan guru untuk bersama-sama memberikan pengetahuan tentang integritas akademik dan memberikan contoh tentang integritas dalam kehidupan sehari-hari. |
| (Winardi et al., 2017) | <i>Academic Dishonesty Among Accounting Students: Some Indonesian Evidence</i> | Metode Survei | Berdasarkan penelitian, faktor sikap, norma subjektif, dan persepsi sebagai faktor individu yang memengaruhi niat mahasiswa akuntansi melakukan ketidakjujuran akademik. Peneliti mengusulkan kepada departemen akuntansi untuk memberikan sanksi untuk setiap pelanggar ketidakjujuran akademik. |

Berdasarkan tabel di atas, tren penelitian tentang integritas dan pelanggaran integritas berfokus pada tiga hal, yaitu jenis-jenis ketidakjujuran akademik, alasan terjadinya ketidakjujuran akademik, dan kendala serta solusi yang mungkin dapat menjadi pertimbangan para pemangku kepentingan dalam menegakkan integritas. Belum ada penelitian yang berfokus untuk menjelaskan untuk mengeksplorasi terkait dengan sosialisasi sanksi, implementasi sanksi, serta dampak dari sanksi berkaitan dengan penegakkan integritas akademik. Strategi penegakkan integritas dalam bentuk kebijakan akademik sendiri merupakan salah satu cara yang dapat digunakan oleh universitas untuk menciptakan lingkungan kampus yang

berintegritas melalui pemberian sanksi bagi para pelaku kecurangan agar menimbulkan efek jera.

Hal ini sesuai dengan penelitian dari Lidia Baran dan Peter K. Jonason bahwa salah satu faktor pelanggaran integritas adalah kurang terpusatnya kebijakan formal baik dari fakultas maupun universitas terkait pelaku ketidakjujuran akademik. Hal ini sejalan dengan usulan dari Rijadh Djatu Winardi bahwa perlu adanya kebijakan tentang sanksi yang tegas untuk setiap pelanggar ketidakjujuran akademik atau pelanggar integritas akademik. penelitian ini akan berfokus untuk membahas terkait dengan strategi penegakkan integritas di UX melalui kebijakan *drop out* bagi mahasiswa yang menyontek.

Penelitian ini memiliki tema yang sama dengan penelitian sebelumnya yaitu tentang integritas akademik. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini akan lebih berfokus pada sosialisasi sanksi, implementasi sanksi, serta dampak dari sanksi *drop out* sebagai upaya penegakkan integritas akademik dalam bentuk kebijakan internal universitas yang belum pernah diteliti oleh penelitian sebelumnya. Sehingga kebaruan dari penelitian adalah pada strategi yang digunakan oleh universitas dalam bentuk kebijakan *drop out* sebagai upaya penegakkan integritas akademik di lingkungan universitas.